



**PUTUSAN**

**Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan kuasa hukum kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada **Senin**, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:  
-XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD;  
-XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit dengan alasan Termohon tidak bisa merawat orang tua;
- Termohon mengabaikan Pemohon pada saat Pemohon sedang sakit keras;
- Termohon sering meminta perceraian kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober tahun 2019 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 13 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1,2 dan 3;
- Bahwa benar pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan perkecokan;
- Bahwa tidak benar kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Termohon mengabaikan Termohon bila sakit, tetapi Termohon yang merawat dengan baik pada saat pemohon jatuh dari motor;
- Bahwa Termohon pernah sangat kesal atas perlakuan Pemohon karena Pemohon selalu membohongi Termohon, ternyata hanya janji-janji palsu semuanya;
- Bahwa puncak perkecokan karena Pemohon menyampaikan Termohon bahwa Pemohon sudah punya wanita lain dan mengatakan kamu bukan lagi istriku sehingga Termohon merasa tercabik-cabik perasaan dan hati sangat sakit;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon datang ke umah Termohon bukannya untuk menyalamatkan perkawinan, tetapi Pemohon surat keterangan cerai dengan tujuan supaya Pemohon leluasa dan bebas melakukan perkawinan dengan wanita lain tetapi Termohon dan anak-anaknya tidak menghendaki adanya perceraian;
- Bahwa Pemohon sudah punya wanita lain jadi ingin mengakhiri perkawinannya tanpa memikirkan anak-anaknya;
- Bahwa apabila Pemohon mencearikan Termohon, maka Termohon menuntut uang belanja sejumlah Rp100.000.000,00 (sertaus juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon terkecuali dalil yang mendukung dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar kalau ibu Pemohon menyarakna untuk bercerai dengan Termohon, hanya terjadi kesalah pahaman;
- Bahwa jawaban termohon poin 4, 5 dan 7, hanyalah alasan yang mengada-ada yang didengar dari orang lain;
- Bahwa tidak pernah ada surat keterangan cerai yang harus ditanda tangani oleh Termohon sebagai kesepakatan cerai;
- Bahwa Pemohon tidak menerima kaXXXXXXXXXXXXXXXXX dituduh ada hubungan khusus dengan wanita lain (WIL), hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi Pemohon dalam mencari nafkah;
- Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tuntutan nafkah dengan jumlah yang sangat besar karena tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam pokok perkara :

1. Termohon secara tegas tetap pada keseluruhan dalil-dalil Temohon baik pada Jawabanmaupun terhadap Duplik Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik pada Gugatan maupun pada Replik Penggugat kecuali yang diakui Pemohon yang mendukung dalil-dalil Termohon;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 2, 3, 4, 5, dan 6 tidaklah benar dan mengada-ada. Adanya dugaan WIL sudah pernah disaksikan beberapa orang dan juga kejadian orang tua Pemohon yang melarang Termohon untuk bekerja di luar kota namun malah justru menyarankan Pemohon dan Termohon untuk bercerai adalah benar adanya dan bukanlah sesuatu yang bisa Termohon salah artikan karena Termohon masih dalam kondisi yang sadar, sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara tersebut di atas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan mohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Dengan ini Termohon menguraikan permintaan yang sebelumnya disebutkan dalam Jawaban Termohon. Total permintaan sebesar Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah) adalah sebagai berikut :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1,000,000 (Satu Juta Rupiah) per bulannya selama 3 bulan, menjadi sebesar Rp. 3,000,000 (Tiga Juta Rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 46,000,000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah);
  - Nafkah Lampau sebesar Rp. 1,000,000 (Satu Juta Rupiah) per bulannya selama 51 bulan (Oktober 2019 sampai dengan Duplik ini dibuat di bulan Desember 2023), menjadi sebesar Rp. 51,000,000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
  - Yang jika semuanya dijumlahkan, total permintaan seluruhnya menjadi Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah).

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



4. Permintaan tersebut di atas sudah mempertimbangkan banyak hal, yang beberapa diantaranya adalah untuk keperluan berobat penyakit kronis yang diderita Termohon danganti rugi atas biaya sekolah Pemohon di pelayaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak keluarga Termohon dan nominal atau nilai yang diminta juga sudah memperhitungkan pendapatan Pemohon sebagai peXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja di perusahaan luar negeri. Dan juga potensi pendapatannya karena memiliki sertifikasi kompetensi di bidang keXXXXXXXXXXXXXXXXXtan yang bisa digunakan untuk masuk ke perusahaan lain jika kerjasama dengan perusahaan luar negeri yang kami maksud di atas sudah berakhir.

Majelis Hakim Yang Mulya:

Bahwa berdasarkan dalil-dali pertimbangan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan jumlah uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang masalah gugatan rekonvensi ini, telah dibicarakan secara kekeluargaan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan telah disetujui jumlah uang yang harus diserahkan oleh Tergugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas duplik rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan dan bersedia menerima jumlah uang tersebut sebanyak Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B.Saksi:**

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekokan karena Pemohon tidak tahan hidup bersama Termohon di Maros, sementara Termohon tidak sanggup untuk tinggal di Takalar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Termohon tidak memberikan pelayanan dan perawatan kepada orang tua Pemohon bila sakit bahkan kepada Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada dua tahun lebih;
- Bahwa natara Pemohon dan termohon biasa diusahakan untuk berdamai namun tidak ada hasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Talakara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tanggaa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekokan karena Pemohon tidak tahan hidup bersama Termohon di Maros, sementara Termohon tidak sanggup untuk tinggal di Takalar;
- Bahwa Termohon tidak memberikan pelayanan dan perawatan kepada orang tua Pemohon bila sakit bahkan kepada Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah ada dua tahun lebih;
- Bahwa natara Pemohon dan termohon biasa diusahakan untuk berdamai namun tidak ada hasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon selalu cekcok gara-gara Termohon tidak mau ikut menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit keras bahkan Termohon selalu meminta peeceraian dari Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal sudah ada 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada lagi saling memperdulikan satu sama lain, sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan menyangkali selebihnya;

Menimbang bahwa termohon mebenarkan kaXXXXXXXXXXXXXXXXX ada perselisihan dalam rumah tangga, itu disebabkan karena Pemohon punya selingkuhan dengan wanita lain lagi pula Termohon juga sedang sakit sehingga tidak ada waktu menjenguk orang tua Pemohon dan Termohon tetap merawat Pemohon ketika terluka akibat kecelakaan bermotor dan Termohon tidak pernah meminta cerai dari Pemohon malah Pemohon yang selalu berusaha supaya Terjadi perceraian dengan Termohon sehingga anak-anak Pemohon menangis dan tidak ingin ada perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahn dalam perkara ini yaitu apakah benar rumah tangga Pemohon dan termohon sudah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan pisah tempat selama 3 tahun yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat dan saks-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama, tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak ahun 2016, selalu terjadi percekcoan dikarenakan Pemohon tidak sanggup untuk tinggal di Maros, sementara Termohon tidak sanggup pula untuk tinggal di Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak saling memmperdulikan lagi satu sama lain;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi supaya dapat menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs*



- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per bulannya selama 3 bulan, menjadi sebesar Rp. 3,000,000 (tiga juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 46,000,000 (empat puluh enam juta rupiah);
- Nafkah Lampau sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per bulannya selama 51 bulan (Oktober 2019 sampai dengan Duplik ini dibuat di bulan Desember 2023), menjadi sebesar Rp. 51,000,000 (lima puluh satu juta rupiah);
- Yang jika semuanya dijumlahkan, total permintaan seluruhnya menjadi Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak bersedia menyerahkan sejumlah uang tersebut dikarenakan sangat besar jumlahnya, tidak seimbang antara penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan damai di luar persidangan, dimana Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan, dan Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim membagi dua jumlah uang tersebut, yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang mut'ah, dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs*



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

##### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Uliya

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Uliya Arif, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Biaya PNBPNP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan. No.546/Pdt.G/2023/PA.Mrs